



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Tidak Mampu, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Petugas mengarsip Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT dan RW
8. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemohon



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika normal tidak ada gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
2. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
3. Nomor Whatsapp 085175794321 ;
4. Melalui kotak saran ;
5. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com